



PUTUSAN

Nomor 0238/Pdt.G/2020/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual baju, pendidikan SLTA, tempat kediaman di *Desa Sumpang, Kecamatan Sumpang, Kabupaten Soppeng*, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu di *Desa Sumpang, Kecamatan Sumpang, Kabupaten Soppeng*, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GAIB), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0238/Pdt.G/2020/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2019 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: *411/2019/PA.Wsp* yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan , Kabupaten Soppeng,
tanggal 09 Juni 2019;

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di , Kabupaten Soppeng;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun selama kurang lebih 1 bulan, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2019 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis;
5. Bahwa timbulnya Ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
 - 5.1. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap jasmani Penggugat ketika Penggugat bersama laki-laki lain walaupun hanya dengan keluarga;
 - 5.2. Tergugat suka minum-minuman beralkohol sehingga perekonomian keluarga terganggu;
 - 5.3. Sejak bulan Juli tahun 2019 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja mencari nafkah;
6. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut juga terjadi pada bulan September tahun 2019 Tergugat memukul Penggugat dikarenakan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan hingga saat ini belum kembali dan Tergugat tidak pernah kirim khabar baik melalui surat, telepon atau HP, sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaannya yang pasti. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.0238/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

8. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dibuat oleh

Kabupaten Soppeng, Nomor:

tertanggal 21 Januari 2020

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Prima ir:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida ir :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara hukum, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio Adyafiri Watansoppeng, masing-masing tanggal 18 Mei 2020 dan 18 Juni 2020;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.0238/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , Kabupaten Soppeng tanggal 09 Juni 2019, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (kode P);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di

, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di , Kabupaten Soppeng;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Juli 2019 tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan kadang Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat ketika Penggugat bersama laki-laki lain walaupun hanya dengan keluarga dan Tergugat sering meminum alkohol;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras dan mabuk, hanya saksi mendengar cerita dari masyarakat setempat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung 1 tahun lebih lamanya, Tergugat pergi

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.0238/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat setelah memukul Penggugat akibat Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa Tergugat tidak pernah ada kabarnya selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui alamat jelasnya dan Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah selama pisah tempat tinggal;

2. **Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Montir motor, bertempat tinggal di

, Kabupaten Soppeng, di

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Syahar Balalembang;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di , Kabupaten Soppeng;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Juli 2019 tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan Tergugat sering meminum alkohol;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras dan mabuk, hanya saksi mendengar cerita dari masyarakat setempat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung 1 tahun lebih lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah memukul Penggugat akibat Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.0238/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah ada kabarnya selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui alamat jelasnya dan Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah selama pisah tempat tinggal;

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak menyampaikan bukti apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media, maka patut dinyatakan bahwa Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka patut dinyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.0238/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil bahwa sejak bulan Juli tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan kadang dengan tindakan pemukulan terhadap Penggugat ketika Penggugat bersama laki-laki lain walaupun hanya dengan keluarga, Tergugat suka minum-minuman beralkohol, sejak bulan Juli tahun 2019 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, puncaknya pada bulan September tahun 2019 Tergugat memukul Penggugat dikarenakan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan hingga saat ini belum kembali dan Tergugat tidak pernah kirim khabar sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaannya yang pasti;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, sehingga berdasarkan hal tersebut, sesuai kehendak Pasal 149 R.Bg, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa menurut hukum ketidakhadiran Tergugat adalah pengakuan namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (*vide* Pasal 208 KUH Perdata),

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.0238/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa satu buah surat yang diberi kode P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan akta outentik yang memenuhi syarat formil materiil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg hingga alat bukti tersebut patut diterima.

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 09 Juni 2019 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai fakta yang diperoleh dari pengetahuan dan pengalaman sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan kedua saksi Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.0238/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan Juli 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berkata kasar bila Penggugat bergaul dengan laki-laki lain meskipun dengan keluarga Penggugat sendiri;
- Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat karena cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2019 sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim kabar selama kepergiannya sehingga tidak diketahui alamatnya yang pasti;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat selama kepergiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menjelaskan suatu peristiwa hukum, in cassu perselisihan dan pertengkaran, serta diperkuat pula dengan telah ternyata sebab dan alasan hukum terhadap peristiwa tersebut, yaitu, Tergugat suka berkata kasar bila Penggugat bersama laki-laki lain serta tindakan Tergugat yang telah melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat maka harus dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat telah melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat dan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat berturut-turut sejak bulan September 2019 sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya tanpa terjalin hubungan yang merupakan suatu akibat hukum, maka dengan bukti dan petunjuk tersebut, layak diyakini bahwa peristiwa hukum perselisihan dan pertengkaran telah sering kali terjadi, hingga patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat maka patut dinyatakan Tergugat telah

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.0238/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 huruf (a) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa dengan ternyatanya pula bahwa peristiwa hukum yang telah terjadi ternyata telah menyebabkan suatu akibat hukum, yaitu berpisahnya Penggugat dan Tergugat setelah kepergian Tergugat tanpa diketahui keberadaan dan alamatnya, sebagai akibat dari suatu sebab dan alasan hukum, in cassu, perbuatan Tergugat suka berkata kasar bila Penggugat bergaul dengan laki-laki lain serta tindakan kekerasan fisik yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut di atas dan tekad Penggugat untuk melakukan perceraian, maka telah terbukti bahwa sebab dan alasan hukum tersebut benar-benar telah mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga menyebabkan retaknya rumah tangga kedua belah pihak, oleh karena itu patut pula dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka dapat diyakini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (broken home) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, oleh karena itu mempertahankan rumah tangga seperti ini hanya akan membahayakan dan mengancam keselamatan fisik dan jiwa Penggugat, sehingga sedapat mungkin dihindari, hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut dinyatakan maksud dan kehendak Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.0238/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Muharram* 1442 *Hijriyyah* oleh Muhammad Surur, S. Ag sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Syamsul Bahri, M.H dan Miftahuddin, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh Mastang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. SYAMSUL BAHRI, M.H

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.0238/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Hakim Anggota II

MIFTAHUDDIN, S.HI

Panitera Pengganti

MASTANG, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	245.000,00
4. Biaya PNBPN Relas	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.0238/Pdt.G/2020/PA.Wsp